

PENERIMAAN MURID BARU

2025

PERBUP SERANG NO.25, BD 2025/NO.25 28 HLM

PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

- ABSTRAK
- Untuk mengatur system penerimaan murid baru di TK, SD dan SMP yang meliputi prosedur, persyaratan dan ketentuan lainnya, maka komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua agar dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, adil, efektif dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No.20 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No. 117 Tahun 2024; Permendikbudristek No. 47 Tahun 2023; Permendikbudristek No. 48 Tahun 2023; Permendikbud No. 3 Tahun 2025; Perda No.11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No. 2 Tahun 2024; Perda No.1 Tahun 2019.
 - Dalam peraturan bupati ini diatur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, serta dalam rangka pemerataan akses dan mutu pendidikan di Kabupaten Serang. Pengaturan ini mencakup tata cara penerimaan murid baru untuk Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, termasuk jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan jalur prestasi. Ditentukan pula persyaratan pendaftaran, kuota penerimaan, alur dan jadwal pendaftaran, serta mekanisme seleksi sesuai asas objektif, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 24 Maret 2025.
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Ketentuan Pasal 24 Peraturan Bupati Serang Nomor 21 Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak ber laku.